PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan: Sumatera No. 4 Serui Papua 32986 Kode Pos: 53

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR: 421.2/439/2023 Tentang

IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI WOOI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen

- Menimbang : a. bahwa wajib belajar 12 tahun adalah amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut, maka perlu dibuka Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri Wooi, sebagai wujud perluasan akses pendidikan dasar 12 tahun kepada masyarakat;
 - c. bahwa operasional satuan pendidikan SMP Negeri Wooi perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan.

Memperhatikan: Visi-misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen (2013-2017)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

: Menetapkan Ijin Operasional SMP Negeri Wooi distrik Wonawa Pertama

Kepulauan Yapen;

: SMP Negeri Wooi di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kedua

Kabupaten Kepulauan Yapen;

: SMP Negeri Wooi wajib melaksanakan Kurikulum nasional dan Ketiga

kurikulum muatan lokal berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Keempat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya menyediakan

guru, tenaga kependidikan dan sarana prasarana bagi SMP Negeri Wooi;

Kelima

: Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen, dan peran serta masyarakat;

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Serui

Pada tanggal

14 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatan Yapen

> Pembin Jiama Muda N 199003 1 008

Tembusan:

- Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui
- 2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
- 3. Kepala Badan INSPEKTORAT di Serui;
- Arsip;